



FKIP UBBG

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0369/ 131013/RKT/SK/AK/VII/2025**

**TENTANG
KEBIJAKAN PELAKSANAAN SEMESTER ANTARA/SEMESTER PENDEK BAGI
PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses akademik pada semester Atara/Semester Pendek di Lingkungan UBBG;
b. Bahwa surat keputusan Rektor nomor 0339.i/131013/SK/VII/2023 sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan pelaksanaan Semster Antara saat ini, dan perlu digantikan dengan surat keputusan rector yang baru.
c. Bahwa berdasarkan poin A yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Standar Mutu UBBG Nomor 0591/131013/DM/V/2021, Klausal Standar Proses Pembelajaran UBBG

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Kebijakan Pelaksanaan Semester Antara/Pendek Universitas Bina Bangsa Getsempena

Kedua : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 22 Juli 2025

M. Rektor.

UBBG
Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si.,
M.Si. NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik & Inovasi
3. Wakil Rektor II
3. Dekan Fakultas
4. Ketua BAA dan BAU
5. Arsip



Lampiran Nomor : 0369/ 131013/RKT/SK/AK/VII/2025

**KEBIJAKAN PELAKSANAAN SEMESTER ANTARA/SEMESTER PENDEK BAGI
PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Pasal 1

Definisi

- (1) Semester Antara atau Semester Pendek yang untuk selanjutnya disebut sebagai semester Antara adalah 1 (satu) semester tambahan selain 2 (dua) semester Masa Tempuh Kurikulum untuk 1 (satu) tahun akademik;
- (2) Semester Antara/Semester Pendek adalah program perkuliahan (semester tambahan) yang bersifat remedial yang dapat dilaksanakan pada saat liburan Semester Genap berdasarkan Keputusan Rektor dengan tujuan mempersingkat masa studi mahasiswa;
- (3) Semester Antara dilaksanakan bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam upaya percepatan masa studi sehingga mahasiswa dapat lulus tepat waktu.

Pasal 2

Ketentuan Umum

- (1) Perkuliahan Semester Antara dilaksanakan satu kali dalam setahun, yaitu pada akhir semester Genap;
- (2) Semester Antara dapat diikuti oleh mahasiswa yang memprogram baru mata kuliah, mengulang mata kuliah (nilai C+, C, C-) atau memperbaiki matakuliah (nilai D dan E) yang telah diambil pada semester sebelumnya;
- (3) Semester Antara tidak dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah mendaftar sidang atau dinyatakan lulus pada semester Ganjil berjalan dimana Semester Antara akan dilaksanakan.
- (4) Pengakuan nilai Matakuliah yang diambil pada Semester Antara akan diakui dan dilaporkan pada semester berikutnya (Semester Ganjil setelah semester antara dilaksanakan)
- (5) Sebelum kegiatan Semester Antara dilaksanakan, Program Studi mengelola secara kolektif pelaksanaan perkuliahan Semester Antara diawali dengan membuat jadwal kuliah;
- (6) Dekan menentukan penyelenggaraan Semester Antara untuk masing-masing mata kuliah berdasarkan pengajuan dari program studi;
- (7) Mata kuliah Semester Antara yang sudah ditawarkan oleh prodi tidak dapat dibatalkan;
- (8) Lama perkuliahan Semester Antara mengikuti aturan yang telah disampaikan pada Pasal 7 ayat 8 dan 9.

Pasal 3

Beban Kredit & Mata Kuliah

- (1) Jumlah matakuliah yang diambil mahasiswa adalah 2-4 mata kuliah dengan maksimal 9 SKS;
- (2) Jumlah matakuliah yang diprogram baru hanya dibatasi maksimal 2 mata kuliah dengan maksimal 4 SKS (hanya untuk mahasiswa yang mengalami dampak dari perubahan kurikulum atau hal akademik lainnya yang memerlukan pertimbangan);
- (3) Mata kuliah yang ditawarkan pada Semester Antara tidak memuat komponen praktik dan praktikum;
- (4) Mata kuliah Magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Lapangan Industri, Praktek Lapangan Pendidikan dan non pendidikan, Tugas Akhir/Skripsi/Makalah/Proyek Akhir tidak dapat dilaksanakan pada Semester Antara/Semester Pendek.

Pasal 4
Peserta Semester Antara

- (1) Jumlah mahasiswa untuk 1 (satu) kelas minimal 10 orang;
- (2) Apabila jumlah peserta Semester Antara kurang dari 10 orang, perkuliahan tetap dapat dilaksanakan namun dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu yang dikeluarkan/disetujui oleh Wakil Rektor I.
- (3) Mahasiswa yang boleh mengikuti Semester Antara adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal dua semester;
- (4) Mahasiswa yang telah mendaftar sidang atau dinyatakan lulus pada semester Ganjil berjalan (semester Ganjil sebelum Semester Antara dilakukan), tidak diizinkan untuk mendaftar dan mengikuti Semester Antara.
- (5) Mahasiswa wajib mengikuti Ujian Semester Antara setelah kegiatan perkuliahan dilaksanakan.

Pasal 5
Pembiayaan

- (1) Adapun biaya administrasi untuk pelaksanaan tersebut adalah:
 - a. Jika jumlah peserta ≥ 10 orang/matakuliah, maka biaya administrasi sebesar Rp.150.000/SKS
 - b. Jika jumlah peserta < 10 orang/matakuliah, maka biaya administrasi sebesar Rp.200.000/SKS.
- (2) Adapun honorarium untuk setiap dosen pengajar untuk setiap pertemuan adalah 100.000/pertemuan.

Pasal 6
Penilaian

- (1) Sistem Penilaian dilakukan seperti penilaian pada proses pembelajaran semester biasanya
- (2) Nilai yang diperhitungkan dalam transkrip adalah nilai tertinggi.

Pasal 7
Prosedur Pelaksanaan

- (1) Mahasiswa mengajukan matakuliah yang akan diambil pada Ka. Prodi bersangkutan dengan mengisi formulir Semester Antara.
- (2) Mahasiswa membayar biaya Semester Antara ke Bank BSI (atau Bank yang ditunjuk oleh Universitas Bina Bangsa Getsempena) setelah mendapatkan persetujuan dari Ka. Prodi yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa mengupload slip pembayaran SPP ke link yang disediakan di OPENSIMKA sebagai bentuk daftar ulang sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. (Informasi lebih lanjut akan dikeluarkan surat edaran dari Wakil Rektor II bidang keuangan).
- (4) Ketua Progran Studi/Sekretaris membuat jadwal kuliah dan merancang/mengusulkan dosen pengajar mata kuliah kepada Dekan.
- (5) Dekan melalui persetujuan Wakil Rektor I menentukan dan menyetujui penyelenggaraan Semester Antara untuk masing-masing mata kuliah yang diajukan program studi.
- (6) Mata kuliah akan dibuka jika dipilih oleh minimal 10 mahasiswa atau dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan Pasal 4 ayat (2).
- (7) Setiap mahasiswa dapat mengambil maksimal 9 SKS sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 dan 3;
- (8) Pelaksanaan perkuliahan mengikuti aturan sebagaimana pada tabel di bawah ini (jika jumlah mahasiswa per mata kuliah ≥ 10 orang).

SKS	Pertemuan*
2 SKS	9-10pt (termasuk UTS & UAS)
3 SKS	12-15pt (termasuk UTS & UAS)
4 SKS	16-20pt (termasuk UTS & UAS)

*Durasi pertemuan = 100 menit/pertemuan

- (9) Jika jumlah mahasiswa yang mendaftar < 10 orang, maka pertemuan dibatasi dengan perincian sebagai berikut:

Peserta Kuliah	Pertemuan
4-6 mahasiswa	1 SKS = 2 Pertemuan + UAS
7-9 mahasiswa	1 SKS = 3 Pertemuan + UAS

*Durasi pertemuan = 100 menit/pertemuan

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 22 Juli 2025

Rektor,

UBBG

Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.

NIDN. 0117126801